



**PUTUSAN**

**Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA AD ANTONIUS SERU**
  - 2 Tempat lahir : Berau
  - 3 Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/09 April 2003
  - 4 Jenis kelamin : Laki-laki
  - 5 Kebangsaan : Indonesia
  - 6 Tempat tinggal : Sambaliung RT 015 Desa Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
  - 7 Agama : Katolik
  - 8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipu, S.H., Sepiner Roben, S.H., dan Boris Halason Butar Butar dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 9 November 2023 dan Penetapan Penunjukan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU** selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Merk VIVO warna Biru dengan No HP 081346293127 dan No IMEI I 867472054002210 dan No IMEI II 867472054002202 milik Terdakwa;
  - 2 (dua) bungkus plastic bening clip berisi sabu dengan berat bruto +/- 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram dan berat netto +/- 40,76 (empat puluh koma tujuh enam) gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- 1 (satu) bungkus plastic bening;
- 1 (satu) plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah celana warna hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit motor BEAT warna hitam dengan Nopol KT 4784 GP dengan No Rangka MH1JFZ216KK691114 dan No Mesin JFZ2E1689909 milik kaka Sdr. MUHAMAMAD FAISAL JUMADI Bin NURDIN (Alm);

***Dikembalikan kepada Muhammad Faisal Jumadi Bin Nurdin***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-81/T.Selor/Enz.2/10/2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU** pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita atau dalam rentang tahun 2023, bertempat di SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA dihubungi oleh Sdr. ANTO BAJABU menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan sabu ke Tanjung Selor yang disetujui oleh Terdakwa lalu Sdr. ANTO BAJABU menyambungkan ke seseorang yang diketahui Bos dari Sdr. ANTO BAJABU yang berada di Tanjung Selor dan meminta Terdakwa mengantarkan sabu ke Tanjung Selor ke esokan harinya dengan upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika berhasil akan di transfer sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos jalan;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan sehingga meminjam kendaraan motor kepada Saksi PAISAL RACHMAN Bin SABANG dan meminta untuk ditemani ke Tanjung Selor tanpa memberitahu maksud dan tujuan terdakwa kepada saksi, kemudian disetujui oleh Saksi PAISAL. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa dan Saksi PAISAL pergi menuju Tanjung Selor dengan menggunakan 1 (satu) unit motor BEAT warna hitam dengan Nopol KT 4784 GP milik kakak Saksi PAISAL dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Bos dari Sdr. ANTO BAJABU untuk mengambil plastic hitam di samping Lapas rumah kecil ke Tiga ada jalan kecil samping rumah yang diletakkan di dalam kotak meteran air PDAM. Sesampainya disana, Terdakwa mengambil plastic hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam celana Terdakwa lalu Bos dari Sdr. ANTO BAJABU menanyakan nomor rekening Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ATM sehingga Terdakwa meminta tolong kepada seseorang yang dekat dengan posisi Terdakwa kemudian mengirimkan nomor rekening kepada Bos dari Sdr. ANTO BAJABU dan tidak lama Terdakwa dikirim uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos jalan;
- Bahwa sesampainya di Tanjung Selor, Terdakwa menghubungi Bos dari Sdr. ANTO BAJABU lalu Terdakwa diminta untuk mendatangi SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya disana sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa diamankan oleh aparat Sat Resnarkoba Polresta Bulungan dan ditemukan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Hp Merk VIVO warna Biru dengan No HP 081346293127 dan No IMEI I 867472054002210 dan No IMEI II 867472054002202 milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor BEAT warna hitam dengan Nopol KT 4784 GP dengan No Rangka MH1JFZ216KK691114 dan No Mesin JFZ2E1689909 milik kaka Saksi PAISAL;
  - 2 (dua) bungkus plastic bening clip berisi sabu dengan berat bruto +/- 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram dan berat netto +/- 40,76 (empat puluh koma tujuh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening;
  - 1 (satu) plastic hitam;
  - 1 (satu) buah celana warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05749/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 22225/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,061 (nol koma nol enam satu) gram atas nama PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 114/IL/11075/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU telah melakukan penimbangan sebanyak:
- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor +/- 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram dan berat netto +/- 40,76 (empat puluh koma tujuh enam) gram;
- Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Nur Aziz BRIPTU/ NRP 94070763.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU** pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita atau dalam rentang tahun 2023, bertempat di SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan mendapatkan laporan Masyarakat adanya seseorang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Setelah didapatkan informasi kemudian sekitar pukul 14.30 wita anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan pergi menuju SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya disana sekitar pukul 15.00 wita, anggota Polresta Bulungan mengamankan 2 (dua) orang yakni Saksi PAISAL RACHMAN dan Terdakwa PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Merk VIVO warna Biru dengan No HP 081346293127 dan No IMEI I 867472054002210 dan No IMEI II 867472054002202 milik Terdakwa;
  - 1 (satu) unit motor BEAT warna hitam dengan Nopol KT 4784 GP dengan No Rangka MH1JFZ216KK691114 dan No Mesin JFZ2E1689909 milik kaka Sdr. FAISAL;
  - 2 (dua) bungkus plastic bening clip berisi sabu dengan berat bruto +/- 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram dan berat netto +/- 40,76 (empat puluh koma tujuh enam) gram;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening;
- 1 (satu) plastic hitam;
- 1 (satu) buah celana warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05749/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 22225/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,061 (nol koma nol enam satu) gram atas nama PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 114/IL/11075/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU telah melakukan penimbangan sebanyak:

- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor +/- 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram dan berat netto +/- 40,76 (empat puluh koma tujuh enam) gram;

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Nur Aziz BRIPTU/ NRP 94070763

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Eva Iriany Kansil dengan NIK P.90683 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi PAISAL RACHMAN Bin SABANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Tanjung Selor, kemudian kami mendalami informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA (Terdakwa) dan Sdr. FAISAL di SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Sdr. FAISAL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah celana warna hitam dan 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hp merk VIVO warna biru dengan No Hp 081346293127 dan No Imei I 867472054002210 dan No imei II 867472054002202, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah celana warna hitam dan 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam dengan nopol KT 4784 GP dengan no rangka MH1JFZ216KK691114 dan no mesin JFZ2E1689909 adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Sdr. FAISAL tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. FAISAL untuk menemani Terdakwa dari Berau ke Tanjung Selor karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan dan ada urusan penting di Tanjung Selor, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sdr. FAISAL bahwa Terdakwa ke Tanjung Selor untuk mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Sdr. ANTO BAJABU yang berada di Berau untuk mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Berau kepada seseorang yang berada di Tanjung Selor dan Terdakwa menyetujui, setelah itu Terdakwa diarahkan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di dalam gang kecil sebelah rumah dekat Lapas Berau, setelah mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung mengantarkan ke Tanjung Selor;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum sempat bertemu dengan orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tanjung Selor namun Terdakwa sudah sempat berkomunikasi melalui telepon dengan orang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitas orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tanjung Selor;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tanjung Selor adalah Bos dari Sdr. ANTO BAJABU;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tanjung Selor;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa hanya mengantarkan saja, Terdakwa tidak mengetahui rencananya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan diperuntukkan untuk apa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, apabila berhasil mengantarkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Berau ke Tanjung Selor, Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru menerima ongkos jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum menerima upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada penerima di Tanjung Selor;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Sdr. ANTO BAJABU untuk mengantar barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Berau ke Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara perkelahian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan No Hp 081346293127 dan No Imei I 867472054002210 dan No imei II 867472054002202 digunakan untuk komunikasi terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan Sdr. ANTO BAJABU dan orang yang akan menerima barang yang diduga narkotika jenis sabu di Tanjung Selor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam dengan nopol KT 4784 GP dengan no rangka MH1JFZ216KK691114 dan no mesin JFZ2E1689909 adalah milik Sdr. FAISAL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin (alm) SUKARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Tanjung Selor, kemudian kami mendalami informasi tersebut,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA (Terdakwa) dan Sdr. FAISAL di SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Sdr. FAISAL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah celana warna hitam dan 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan No Hp 081346293127 dan No Imei I 867472054002210 dan No imei II 867472054002202, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah celana warna hitam dan 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam dengan nopol KT 4784 GP dengan no rangka MH1JFZ216KK691114 dan no mesin JFZ2E1689909 adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Sdr. FAISAL tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. FAISAL untuk menemani Terdakwa dari Berau ke Tanjung Selor karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan dan ada urusan penting di Tanjung Selor, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sdr. FAISAL bahwa Terdakwa ke Tanjung Selor untuk mengantarkan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Sdr. ANTO BAJABU yang berada di Berau untuk mengantarkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Berau kepada seseorang yang berada di Tanjung Selor dan Terdakwa menyetujui, setelah itu Terdakwa diarahkan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil barang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di dalam gang kecil sebelah rumah dekat Lapas Berau, setelah mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung mengantarkan ke Tanjung Selor;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum sempat bertemu dengan orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tanjung Selor namun Terdakwa sudah sempat berkomunikasi melalui telepon dengan orang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitas orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tanjung Selor;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tanjung Selor adalah Bos dari Sdr. ANTO BAJABU;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tanjung Selor;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa hanya mengantarkan saja, Terdakwa tidak mengetahui rencananya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan diperuntukkan untuk apa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, apabila berhasil mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Berau ke Tanjung Selor, Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru menerima ongkos jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum menerima upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada penerima di Tanjung Selor;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Sdr. ANTO BAJABU untuk mengantar barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Berau ke Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara perkelahian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan No Hp 081346293127 dan No Imei I 867472054002210 dan No imei

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II 867472054002202 digunakan untuk komunikasi terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan Sdr. ANTO BAJABU dan orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tanjung Selor;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana warna hitam adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam dengan nopol KT 4784 GP dengan no rangka MH1JFZ216KK691114 dan no mesin JFZ2E1689909 adalah milik Sdr. FAISAL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab.: 05749/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 22225/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,061 (nol koma nol enam satu) gram atas nama PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif *narkotika* dan uji konfirmasi (+) positif *metamfetamina* dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 22225/2023/NNF adalah benar kristal *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 114/IL/11075/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir dan Nur Aziz selaku Penyidik, telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu milik atas nama PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU sebanyak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs





2 (dua) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram, total berat pembungkus 1,3 (satu koma tiga) gram dan total berat bersih 40,76 (empat puluh koma tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. FAISAL;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah celana warna hitam dan 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah di timbang seberat 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan No Hp 081346293127 dan No Imei I 867472054002210 dan No imei II 867472054002202, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah celana warna hitam dan 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam dengan nopol KT 4784 GP dengan no rangka MH1JFZ216KK691114 dan no mesin JFZ2E1689909 adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa Sdr. FAISAL tidak ikut ditangkap karena Sdr. FAISAL tidak mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis sabu, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. FAISAL untuk menemani Terdakwa dari Berau ke Tanjung Selor karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan dan Terdakwa hendak mendatangi teman Terdakwa di Tanjung Selor, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sdr. FAISAL bahwa Terdakwa ke Tanjung Selor untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANTO BAJABU, pada saat itu Sdr. ANTO BAJABU sedang menjalani pidana di Rutan Berau, Terdakwa disuruh oleh Sdr. ANTO BAJABU untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dari Berau kepada Bos Sdr. ANTO BAJABU yang berada

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tanjung Selor dan Terdakwa menyetujui, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung mengantarkan ke Tanjung Selor bersama dengan Sdr. FAISAL menggunakan sepeda motor milik Sdr. FAISAL;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang akan diantarkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan orang yang akan menerima narkoba jenis sabu di Tanjung Selor namun Terdakwa sudah sempat berkomunikasi melalui telepon dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitas orang yang akan menerima narkoba jenis sabu di Tanjung Selor;
- Bahwa orang yang akan menerima narkoba jenis sabu di Tanjung Selor adalah Bos dari Sdr. ANTO BAJABU;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Bos dari Sdr. ANTO BAJABU yang berada di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui transaksi apa antara Sdr. ANTO BAJABU dengan Bos Sdr. ANTO BAJABU yang berada di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan diperuntukkan untuk apa;
- Bahwa apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dari Berau ke Tanjung Selor, Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Bos dari Sdr. ANTO BAJABU yang berada di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ANTO BAJABU ketika bersama-sama menjalani pidana di Rutan Berau;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Sdr. ANTO BAJABU untuk mengantar narkoba jenis sabu dari Berau ke Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Sdr. ANTO BAJABU menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu dari Berau ke Tanjung Selor;
- Bahwa sebelumnya Sdr. ANTO BAJABU tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANTO BAJABU;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa antar adalah barang terlarang karena Sdr. ANTO BAJABU sudah memberitahukan sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membangun rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara perkelahian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan No Hp 081346293127 dan No Imei I 867472054002210 dan No imei II 867472054002202 adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk komunikasi terkait narkoba jenis sabu dengan Sdr. ANTO BAJABU dan orang yang akan menerima narkoba jenis sabu di Tanjung Selor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana warna hitam adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam dengan nopol KT 4784 GP dengan no rangka MH1JFZ216KK691114 dan no mesin JFZ2E1689909 adalah milik Sdr. FAISAL;
- Bahwa Terdakwa baru menerima ongkos jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Bos Sdr. ANTO BAJABU yang berada di Tanjung Selor melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada penerima di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah di timbang seberat 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram beserta plastic pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan No Hp 081346293127 dan No Imei I 867472054002210 dan No imei II 867472054002202;
- 3) 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah plastic bening;
- 5) 1 (satu) buah celana warna hitam;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam dengan nopol KT 4784 GP dengan no rangka MH1JFZ216KK691114 dan no mesin JFZ2E1689909;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu setelah di timbang seberat 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan No Hp 081346293127 dan No Imei I 867472054002210 dan No imei II 867472054002202, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah celana warna hitam dan 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam dengan nopol KT 4784 GP dengan no rangka MH1JFZ216KK691114 dan no mesin JFZ2E1689909;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANTO BAJABU, Terdakwa disuruh oleh Sdr. ANTO BAJABU untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dari Berau kepada Bos Sdr. ANTO BAJABU yang berada di Tanjung Selor kemudian Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa diarahkan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam gang kecil sebelah rumah dekat Lapas Berau, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung mengantarkan ke Tanjung Selor bersama dengan Sdr. FAISAL menggunakan sepeda motor milik Sdr. FAISAL;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui orang yang akan menerima narkoba jenis sabu di Tanjung Selor adalah Bos dari Sdr. ANTO BAJABU, namun Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitas orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan orang yang akan menerima narkoba jenis sabu di Tanjung Selor namun Terdakwa sudah sempat berkomunikasi melalui telepon dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bos Sdr. ANTO BAJABU yang berada di Tanjung Selor apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dari

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau ke Tanjung Selor, namun Terdakwa belum menerima upah tersebut karena narkoba jenis sabu belum sempat diserahkan kepada penerima di Tanjung Selor;

- Bahwa Terdakwa baru menerima ongkos jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa antar adalah narkoba jenis sabu karena Sdr. ANTO BAJABU sudah memberitahukan sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab.: 05749/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 22225/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,061 (nol koma nol enam satu) gram atas nama PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif *narkotika* dan uji konfirmasi (+) positif *metamfetamina* dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 22225/2023/NNF adalah benar kristal *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 114/IL/11075/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir dan Nur Aziz selaku Penyidik, telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu milik atas nama PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU sebanyak 2 (dua) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram, total berat pembungkus 1,3 (satu koma tiga) gram dan total berat bersih 40,76 (empat puluh koma tujuh enam) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan No Hp 081346293127 dan No Imei I 867472054002210 dan No imei

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II 867472054002202 adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait narkoba jenis sabu dengan Sdr. ANTO BAJABU dan orang yang akan menerima narkoba jenis sabu di Tanjung Selor;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam dengan nopol KT 4784 GP dengan no rangka MH1JFZ216KK691114 dan no mesin JFZ2E1689909 adalah milik Sdr. FAISAL;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur "Setiap orang";**

**2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA AD ANTONIUS SERU** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA AD ANTONIUS SERU** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkoba, dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di SPBU

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu setelah di timbang seberat 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan No Hp 081346293127 dan No Imei I 867472054002210 dan No imei II 867472054002202, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah celana warna hitam dan 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam dengan nopol KT 4784 GP dengan no rangka MH1JFZ216KK691114 dan no mesin JFZ2E1689909;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANTO BAJABU, Terdakwa disuruh oleh Sdr. ANTO BAJABU untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dari Berau kepada Bos Sdr. ANTO BAJABU yang berada di Tanjung Selor kemudian Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa diarahkan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam gang kecil sebelah rumah dekat Lapas Berau, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung mengantarkan ke Tanjung Selor bersama dengan Sdr. FAISAL menggunakan sepeda motor milik Sdr. FAISAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengetahui orang yang akan menerima narkoba jenis sabu di Tanjung Selor adalah Bos dari Sdr. ANTO BAJABU, namun Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitas orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan orang yang akan menerima narkoba jenis sabu di Tanjung Selor namun Terdakwa sudah sempat berkomunikasi melalui telepon dengan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bos Sdr. ANTO BAJABU yang berada di Tanjung Selor apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dari Berau ke Tanjung Selor, namun Terdakwa belum menerima upah tersebut karena narkoba jenis sabu belum sempat diserahkan kepada penerima di Tanjung Selor;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa baru menerima ongkos jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa antar adalah narkoba jenis sabu karena Sdr. ANTO BAJABU sudah memberitahukan sebelumnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, hal tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab.: 05749/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 22225/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,061 (nol koma nol enam satu) gram atas nama PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif *narkotika* dan uji konfirmasi (+) positif *metamfetamina* dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 22225/2023/NNF adalah benar kristal *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 114/IL/11075/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir dan Nur Aziz selaku Penyidik, telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu milik atas nama PATRIS AGUNG PUTRA SEO SAKA Ad ANTONIUS SERU sebanyak 2 (dua) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram, total berat pembungkus 1,3 (satu koma tiga) gram dan total berat bersih 40,76 (empat puluh koma tujuh enam) gram, sehingga dari hasil penimbangan tersebut terbukti jika Narkotika Golongan I yang ditemukan pada diri Terdakwa **beratnya mencapai dan bahkan melebihi 5 (lima) gram**;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima tawaran dari Sdr. ANTO BAJABU untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Berau kepada Bos Sdr. ANTO BAJABU yang berada di Tanjung Selor, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam gang kecil sebelah rumah dekat Lapas Berau kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Tanjung Selor bersama dengan Sdr. FAISAL menggunakan sepeda motor milik Sdr. FAISAL menurut Majelis Hakim termasuk dalam kualifikasi perbuatan **menerima** sebab Terdakwa telah melakukan penerimaan atas pemberian narkoba dari pihak lain yakni Sdr. ANTO BAJABU dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Tanjung Selor, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan keberadaan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa ialah perbuatan yang dilakukan secara **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Tanpa hak menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti (Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu setelah di timbang seberat 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram beserta plastic pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan No Hp 081346293127 dan No Imei I 867472054002210 dan No imei II 867472054002202;
- 3) 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah plastic bening;
- 5) 1 (satu) buah celana warna hitam;

barang bukti tersebut di atas merupakan barang terlarang yang berbahaya jika dibiarkan beredar di masyarakat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena sudah tidak digunakan dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam dengan nopol KT 4784 GP dengan no rangka MH1JFZ216KK691114 dan no mesin JFZ2E1689909;

barang bukti tersebut dalam proses pembuktian diketahui adalah sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun demikian kepemilikan atas barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Sdr. FAISAL sedangkan Sdr. FAISAL tidak tahu menahu perihal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut serta layak apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. FAISAL melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa jumlahnya cukup besar yakni berat bersihnya mencapai 40,76 (empat puluh koma tujuh enam) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Patris Agung Putra Seo Saka Ad Antonius Seru** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) gram beserta plastic pembungkusnya;
  - 2) 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan No Hp 081346293127 dan No Imei I 867472054002210 dan No imei II 867472054002202;
  - 3) 1 (satu) buah plastic warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah plastic bening;
  - 5) 1 (satu) buah celana warna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) unit motor BEAT Warna hitam dengan nopol KT 4784 GP dengan no rangka MH1JFZ216KK691114 dan no mesin JFZ2E1689909;

## Dikembalikan kepada Sdr. FAISAL melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christofer, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)